



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR: 73/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014,
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu adanya sanksi Pemberhentian bagi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersangkut pelanggaran hukum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;
7. Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 596);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139/KPU/V/ 2014 perihal tindak lanjut evaluasi kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten-Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor Tahun 2014 tanggal 4 Juni 1 2014 membahas tentang pemberhentian Anggota PPK/PPS yang tersangkut pelanggaran pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Ketua,

ABDUL MU'IN, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Para Camat se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Yang bersangkutan ;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 73 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2014
Tanggal : 5 Juni 2014

NAMA-NAMA ANGGOTA PPK YANG DIBERHENTIKAN
BERDASARKAN SK NOMOR 73/KPTS/KPU-JU/010.328877/2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	SUDIRMAN	Anggota PPK	Kec. Tanjung Priok	
2	AHMAD HUSEN	Anggota PPK	Kec. Cilincing	
3	WARSITO	Anggota PPK	Kec. Koja	
4	ABDUL MUFID	Anggota PPK	Kec. Penjaringan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,

ABDUL MU'IN, M.Pd